



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II

Jalan Pengadilan Padang Kempas Kabupaten Kaur

Telp: (0739) 6180034 Fax: (0739) 6180034

e-mail: pnbintuhan@yahoo.com

Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri
Dalam Daftar Catatan Perkara
Pasal 209 Ayat (1) KUHP.

Nomor 10/Pid.C/2018/PN Bhn.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Rasidi Bin Matsoleh**
Tempat / tanggal Lahir : Ganda Suli / 10 Maret 1963;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ganda Suli Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa tidak ditahan.

Susunan Persidangan:

Erif Erlangga, S.H..... Hakim;

Seppi Triani, S.H..... Panitera Pengganti.

Hakim membacakan Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Kaur Tengah Nomor BP/11/V/2018/Reskrim;

Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi – Saksi, sebagai berikut:

- 1. Saksi Isda Marsa Bin Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di Sawah Air Bubun Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Terdakwa mendorong dan memukul Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang berada diatas sepeda motor dengan posisi dibonceng oleh saksi Karlian, tiba-tiba Terdakwa mencegat Saksi kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi lah orang yang melawan sambil menunjuk ke arah Saksi selanjutnya saat

Halaman 1 dari 7 Halaman
Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan
Nomor 10/Pid.C/2018/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Karlian menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa mendatangi Saksi hingga akhirnya mendorong dan memukul Saksi;

- Bahwa dari jarak sekitar lima puluh *centimeter* Terdakwa mendorong dada Saksi menggunakan kedua tangannya kemudian memukul wajah sebelah kiri Saksi menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Saksi tidak terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut banyak warga yang datang dan melera;
- Bahwa sebelumnya sering terjadi cekcok antara Saksi dan Terdakwa mengenai persengketaan lahan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka memar pada bagian wajah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menghalangi Saksi untuk melakukan pekerjaan akan tetapi setelah itu Saksi butuh waktu istirahat karena masih mengalami trauma;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi proses hukum akan terus berjalan.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah memukul wajah Saksi.

2. **Saksi Karlian Bin Makmun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di Sawah Air Bubun Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, Terdakwa memukul saksi Isda;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi Isda yang berada di belakang Saksi tiba-tiba Terdakwa mencegat Saksi kemudian mengatakan kepada saksi Isda bahwa saksi Isda lah orang yang melawan sambil menunjuk ke arah sepeda motor Saksi selanjutnya saat saksi Karlian menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa mendatangi saksi Isda hingga akhirnya mendorong dan memukul saksi Isda;
- Bahwa Saksi menghentikan sepeda motor karena sebelumnya Saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi Isda dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul wajah sebelah kiri saksi Isda menggunakan tangan kanan yang terkepal;
- Bahwa Saksi melihat pemukulan tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 2 dari 7 Halaman
Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan
Nomor 10/Pid.C/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keributan tersebut banyak warga yang datang untuk melera;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka memar.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah memukul saksi Isda.

3. Saksi A.Karim Bin Japri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa akan tetapi mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di Sawah Air Bubun Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Isda;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang bekerja membuat aliran irigasi tiba-tiba terdengar keributan kemudian setelah Saksi bertanya saksi Isda mengatakan bahwa ia dipukul oleh Terdakwa selanjutnya saksi Isda pergi bersama saksi Karlian menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu lebih dari 5 (orang) warga yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi Isda dan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah memukul saksi Isda.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di Sawah Air Bubun Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Isda;
- Bahwa keributan tersebut berawal setelah terlebih dahulu terjadi keributan antara anak kandung saksi dengan saksi Isda kemudian setelah Terdakwa mengetahui keributan tersebut Terdakwa mendatangi saksi Isda hingga akhirnya Terdakwa mendorong saksi Isda;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi Isda menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu saksi Isda tidak terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi Isda;
- Bahwa sebelumnya antara keluarga Terdakwa dan keluarga saksi Isda sering terjadi cekcok sehubungan dengan kepemilikan lahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Halaman
Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan
Nomor 10/Pid.C/2018/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi Nizarwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di Sawah Air Bubun Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Isda;
 - Bahwa saat itu Saksi berada di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendorong saksi Isda menggunakan tangan kiri;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Isda;
 - Bahwa Saksi melihatnya dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa saat itu Saksi berada di belakang saksi Isda.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampirkan Visum Et Revertum Nomor 445.03/442/VER/RSUD-K/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Isda Marsah yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaur dengan kesimpulan "terjadi luka gores yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai ancaman pidana dari Pasal 352 KUHP, selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa ancaman tersebut tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa karena Terdakwa merasa tidak bersalah dan Terdakwa tidak pernah memukul saksi Isda;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yang telah disebutkan sebelumnya;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan;
- Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di Sawah Air Bubun Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, telah terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Isda;

Halaman 4 dari 7 Halaman
Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan
Nomor 10/Pid.C/2018/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendorong saksi Isda menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa sebelumnya antara keluarga Terdakwa dan keluarga saksi Isda sering terjadi cekcok sehubungan dengan kepemilikan lahan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menghalangi Saksi untuk melakukan pekerjaan akan tetapi setelah itu Saksi butuh waktu istirahat karena masih mengalami trauma;
- Bahwa tidak terjadi perdamaian antara saksi Isda dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang disangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan ringan;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia atau seseorang sebagai subjek hukum (*naturalijke personen*) pelaku tindak pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi – Saksi maupun Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan mengenai Terdakwa adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana ini, dimana selama persidangan pula Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksudkan catatan Penyidik sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa terlihat mampu berinteraksi dengan baik serta tampak mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa yaitu Rasidi Bin Matsoleh.

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit (pijn), atau luka) terhadap orang lain akan tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di Sawah Air Bubun Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, telah

Halaman 5 dari 7 Halaman
Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan
Nomor 10/Pid.C/2018/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Isda, yang mana saat itu Terdakwa mendorong saksi Isda menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Nizarwan dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Isda akan tetapi Hakim memperoleh petunjuk yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri jika sebelumnya antara keluarga Terdakwa dan keluarga saksi Isda sering terjadi cekcok sehubungan dengan kepemilikan lahan, selanjutnya dihubungkan dengan Visum Et Revertum Nomor 445.03/442/VER/RSUD-K/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Isda Marsah yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaur dengan kesimpulan Hakim meyakini jika Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, terlebih Terdakwa menerangkan jika Terdakwa sempat mendorong saksi Isda menggunakan tangan kirinya, artinya disana terdapat kontak fisik antara Terdakwa dan saksi Isda yang dapat menyebabkan saksi Isda menderita rasa sakit, meskipun perbuatan Terdakwa tidak menghalangi Saksi untuk melakukan pekerjaan akan tetapi setelah itu Saksi butuh waktu istirahat karena masih mengalami trauma, karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 352 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 7 Halaman
Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan
Nomor 10/Pid.C/2018/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rasidi Bin Matsoleh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) hari**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 28 Mei 2018** oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Seppi Triani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Seppi Triani, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman
Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan
Nomor 10/Pid.C/2018/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)